

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Gambaran Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Profil DPMPTSP Kota Bekasi**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi dibentuk dengan tujuan peningkatan pelayanan pada masyarakat dalam bidang perizinan serta penanaman modal. DPMPTSP Kota Bekasi merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang memiliki wewenang dalam bidang perizinan dan penanaman modal, sebagai organisasi lain yang merupakan bagian dari perangkat daerah.


Gambar 4.1 Logo Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu



**DPM PTSP KOTA BEKASI**  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pada dinas ini memiliki 3 bagian yaitu Bagian Perencanaan, Bagian Umum dan Kepegawaian dan Bagian Keuangan serta DPMPTSP memiliki 5 bidang yaitu Bidang Penanaman Modal, Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Bidang Pelayanan Data, Pengembangan Teknologi Informasi Pengaduan, Bidang Pelayanan Perizinan Jasa Usaha, Bidang Perizinan Pembangunan.

Gambar 4.2 Visi dan Misi DPMPTSP Kota Bekasi




DPMPTSP Kota Bekasi memiliki visi yaitu "Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan". Visi tersebut direalisasikan dengan melalui misi-misi yang diuraikan sebagai berikut:

1. Melakukan peningkatan dalam kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Melaksanakan pembangunan, peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai.
3. Melakukan peningkatan perekonomian berbasis potensial jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing.
4. Melaksanakan peningkatan dan pengembangan terhadap kualitas hidup masyarakat yang berwawasan/berpengetahuan, memiliki akhlak mulia, sehat, kreatif serta penuh inovasi.
5. Melaksanakan pembangunan, peningkatan dan pengembangan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

#### 4.1.2 Struktur Organisasi

Gambar 4.3 Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Bekasi



Sumber: DPMPTSP Kota Bekasi

#### 4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

DPMPTSP Kota Bekasi memiliki tugas pokok yaitu sebagai unsur yang membantu Wali Kota dalam melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan dan penanaman modal yang menjadi urusan daerah secara terpadu dengan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, DPMPTSP Kota Bekasi menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan program dan kebijakan teknis pemberian pelayanan;
- Pengkoordinasian proses pelayanan dan penyiapan produk pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan administrasi dalam lingkup tugasnya;

- d. Pembinaan administrasi dan aparatur penyelenggara perizinan dan penanaman modal dalam lingkup tugasnya;
- e. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- g. Pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Kerjasama dan Investasi yang meliputi kerjasama antar daerah dan lembaga, pengembangan investasi serta penanaman modal.

#### 4.1.4 Profil Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Pasca Terpilihnya Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi yang pada tahun 2003 diterbitkan Peraturan-Peraturan Daerah terkait pembentukan Dinas-Dinas pemerintahan salah satunya adalah Pembentukan Dinas Pendidikan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 24 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 24 Seri D) yang dikuatkan kembali dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Bekasi


Gambar 4.4 Logo Dinas Pendidikan Kota Bekasi



Pemerintah Kota Bekasi dengan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Bekasi dalam segala bidang meliputi pemerataan dan akses

pendidikan, peningkatan mutu kebermaknaan dan daya saing pendidikan serta meningkatkan pengelolaan , akuntabilitas dan pencitraan publik berusaha menciptakan aksesibilitas informasi yang akan menjadi jembatan penghubung antara pembuat kebijakan dengan para stakeholder di dunia pendidikan.

Gambar 4.5 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Bekasi



Berikut Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan:
  - a. Sub Bagian Umum dan Perencanaann
  - b. Sub Bagian Kepegawaian
  - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan:
  - a. Seksi Kurikulum
  - b. Seksi Kelembagaan
  - c. Seksi Kesiswaan.
4. Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan:
  - a. Seksi Kurikulum

- b. Seksi Kelembagaan
- c. Seksi Kesiswaan.
- 1. Bidang Pendidikan NonFormal, Informal dan Pendidikan Anak Usia Dini, membawahkan:
  - d. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
  - e. Seksi Pendidikan Masyarakat
  - f. Seksi Kursus dan Kelembagaan.
- 2. Bidang Bina Program, membawahkan:
  - b. Seksi Data dan Perencanaan Program
  - c. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
  - d. Seksi Pengawasan Sarana dan Prasarana.
- 3. UPTD.
- 4. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kota Bekasi

##### Visi

“Terdepan dalam Pelayanan Pendidikan Berkualitas dan Berkarakter”

##### Misi

- a. Terdepan mengandung arti maju atau memiliki keunggulan yang kompetitif dan berkelanjutan untuk memenuhi seluruh kebutuhan dasar pendidikan melalui upaya yang dinamis, sistematis, terencana dan berkelanjutan tidak hanya berorientasi pada hasil semata, tetapi juga memperhatikan kualitas proses untuk mencapai hasil yang senantiasa memenuhi harapan dan tuntutan para pengguna atau *stakeholder*.
- b. Layanan Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang di perlukan dirinya dan masyarakat.

- c. Berkualitas adalah mengandung arti bahwa apa yang diusahakan oleh segenap komponen dan unsur pendidik dan tenaga kependidikan, menghasilkan sumber daya terdidik yang dapat di andalkan (berkualitas) dan berdaya saing tinggi menuju masyarakat madani, baik untuk kepentingan implementasi keilmuan di lingkungan local regional maupun global.
- d. Berkarakter adalah mengandung arti bahwa baik proses maupun input yang di hasilkan berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat dan berwatak sesuai dengan harkat dan martabat manusia yang tercermin dari perilaku bersandarkan pada nilai nilai keagamaan, jatidiri bangsa dan sodial budaya

#### 4.1.5 Profil SMP PGRI Pondok Gede Kota Bekasi

SMP PGRI Pondok Gede adalah salah satu satuan pendidikan dengan jenjang SMP di Jatiwaringin, Kecamatan. Pondokgede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam menjalankan kegiatannya, SMP PGRI Pondok Gede berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan SMP PGRI Pondok Gede Kota Bekasi.

Gambar 4.6 Logo SMP PGRI Pondok Gede



Gambar 4.7 Struktur Organisasi SMP PGRI Pondok Gede



Sekolah didirikan pada tahun 1984 di bawah Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI sekolah ini berakreditasi B Berdasarkan sertifikat 02.00/273/BAP-SM/SK/X/2016. Pembelajaran di SMP PGRI Pondok Gede dilakukan pada Sehari Penuh adapun dalam seminggu, pembelajaran dilakukan selama 5 hari.

Gambar 4.8 Visi dan Misi SMP PGRI Pondok Gede





SMP PGRI Pondok Gede memiliki VISI yaitu, “Unggul Dalam Mutu, Berpijak Pada Iman dan Takwa”. Visi tersebut mencerminkan profil dan cita cita sekolah yaitu:

1. Berorientasi ke depan dengan memperhatikan potensi kedepan
2. Sesuai dengan norma dan harapan masyarakat
3. Ingin mencapai keunggulan
4. Mendorong semangat dan komitmen seluruh warga sekolah
5. Mendorong adanya perubahan yang lebih baik
6. Mengarahkan Langkah -langkah strategis misi sekolah

Adapun SMP PGRI Pondok Gede memiliki motto dan misi, ‘Disiplin dalam kerja, Mewujudkan manajemen kekeluargaan, Kerjasama, Pelayanan Prima dengan meningkatkan silaturahmi.

1. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga setiap siswa berkembang secara optimal, sesuai dengan potensi yang dimiliki
2. Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga sekolah.
3. Menumbuhkan dan mendorong keunggulan dalam penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
4. Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang di anut dan budaya bangsa sehingga terbangun siswa yang berkompeten dan berakhlak mulia
5. Mendorong lulusan yang berkualitas, berprestasi, berakhlak tinggi dan bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa

#### 4.1.6 Profil SMP AL – Ikhlas Kota Bekasi

SMPI Al – Ikhlas adalah sekolah dibawah naungan Diknas dengan berciri khas agama Islam. SMP Al-Ikhlas berakreditasi B ini di bawah naungan Yayasan Masjid Al Ikhlas (YMAI) sekolah ini memiliki siswa 297 pada tahun ajaran 2022 ini.

Gambar 4.9 Logo SMP Al- Ikhlas Kota Bekasi



Gambar 4.10 Visi dan Misi SMPI Al – Ikhlas

**VISI**

*UNGGUL DALAM AKHLAK MULYA, TERDEPAN DALAM PRESTASI*

**MISI**

1. MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN YANG ISLAMI
2. MENCIPTAKAN LINGKUNGAN PEMBELAJARAN YANG DIDASARKAN KEIMANAN
3. MEMBUAT POLA LAKU DI LINGKUNGAN SEKOLAH YANG BERAKHLAK MULYA
4. MENDORONG GURU DAN SISWA YANG BERPRESTASI

Visi dan Misi SMP Al- Ikhlas Kota Bekasi sebagai Berikut :

Visi : Unggul Dalam Akhlak Mulia, Terdepan Dalam Prestasi

Misi :

1. Melaksanakan Pembelajaran Yang Islami
2. Menciptakan Lingkungan Pembelajaran Yang Didasarkan Keimanan
3. Membuat Pola Laku di Lingkungan Sekolah Yang Berakhlak Mulia

#### 4.1.7 Profil SMP Nurul Hikmah II Kota Bekasi

SMP Islam Nurul Hikmah II adalah salah satu satuan pendidikan dengan jenjang SMP di Jatimelati, Kecamatan. Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam menjalankan kegiatannya, SMP Islam Nurul Hikmah II berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan di bawah Yayasan Da'wah Ummahatul Muslimat Pondok Gede Sekolah ini di dirikan pada tahun 2003 dan Berakreditasi B sekolah ini memiliki 23 Guru dan 200 siswa. Pembelajaran di SMP Islam Nurul Hikmah II dilakukan pada pagi dalam seminggu, pembelajaran dilakukan selama 6 hari.

Gambar 4.11 Logo SMP Islam Nurul Hikmah II



Gambar 4.12 Visi dan Misi SMP Islam Nurul Hikmah II Kota Bekasi

#### Visi dan Misi

##### Visi

Menjadi sekolah unggulan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan

##### Misi

1. Memaksimalkan daya dukung sumber daya pendidikan yang berkualitas.
2. Menanamkan akidah islamiyah kepada seluruh peserta didik.
3. Membiasakan penerapan akhlakul karimah oleh seluruh warga sekolah.

Visi SMP Islam Nurul Hikmah II Kota Bekasi yakni, “Menjadi sekolah unggulan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan”. Adapun implementasinya melalui misi-misi seperti berikut:

1. Memaksimalkan daya dukung sumber daya Pendidikan yang berkualitas
2. Menanamkan akidah Islamiyah kepada seluruh peserta didik
3. Membiasakan penerepan akhlakul karimah oleh seluruh warga sekolah


#### 4.1.8 Profil SMP Yamad

SMP Yamad adalah salah satu satuan pendidikan dengan jenjang SMP di Jatimelati, Kecamatan. Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat. SMP Yamad berdiri dari tahun 1995 dengan tujuan untuk mencerdaskan masyarakat atau ummat di sekitar sekolah. SMP Yamad di bawah naungan Yayasan masjid Diponogoro pada tahun ajaran 2022 SMP Yamad memiliki 145 siswa dan 20 karyawan dan Berakreditasi B, terletak pada Jalan Pabuaran, RT 05 RW 03 Jatiranggon, Pondok Melati Kota Bekasi Jawa Barat.

Gambar 4.13 Logo SMP Yamad



Gambar 4.14 Visi Misi SMP Yamad



SMP Yamad Kota Bekasi memiliki Visi yaitu :

“Bertaqwa kepada Allah SWT, setia kawan, Unggul dalam prestasi berlandaskan Budi Pekerti yang luhur ”

1. Terbentuknya kepribadian seluruh warga sekolah yang mencerminkan takwa kepada Allah SWT
2. Terciptanya budaya disiplin, tertib, rapih bersih dan indah
3. Mampu berprestasi dalam berbagai bidang
4. Setiap warga sekolah dapat memenuhi norma hukum dan norma social yang berlaku

Sedangkan Misi dari SMP Yamad Kota Bekasi yaitu sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerataan dan peningkatan mutu Pendidikan
2. Meningkatkan kualitas belajar yang kondusif
3. Meningkatkan kemauan belajar para siswa dan kemampuan mengajar para guru
4. Meningkatkan pembinaan akhlak dan budi pekerti yang luhur melalui Pendidikan agama, Latihan dasar, kepemimpinan siswa (LDKS) dan kepramukaan
5. Membina prestasi kerja sama yang sinergis efektif dan efisien
6. Mendorong para guru untuk mengikuti diklat, seminar, pelatihan.

Tupoksi atau Tugas Pokok dan Fungsi dari Sekolah Menengah Pertama seperti SMP PGRI Pondok Gede, SMP Islam Al – Ikhlas, SMP Islam Nurul Hikmah II, dan SMP Yamad yakni melaksanakan kegiatan pembelajaran dan memberikan fasilitas sarana dan prasarana kepada siswa, memberikan tata kelola layanan untuk warga sekolah, dan sekolah yang bergerak di bidang Agama seperti agama islam Memberikan didikan sesuai ajaran ajaran Islam serta menghafal surat-surat yang ada di Al Quran yang sudah disepakati bersama.

## **4.2 Hasil Penelitian**

### **4.2.1 Implementasi Peraturan Walikota Kota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah**

Pemberian suatu izin biasanya selalu diikuti dengan prosedur dan proses yang harus dilakukan oleh para pemohon. Proses dan prosedur pemberian izin tersebut terdapat didalam setiap peraturan jenis izin. Proses dan prosedur dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat atau petugas. Dalam setiap tahapan pekerjaan tersebut, masing-masing pegawai dapat mengetahui peran masing-masing dalam proses penyelesaian perizinan.

Adapun mengenai Izin yang dimaksud disini dapat berupa izin pendirian dan izin tempat. Yang dimaksud dengan izin pendirian dan operasional sekolah adalah sebagai keputusan pejabat yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan Walikota.

Dalam pemberian izin mendirikan suatu instansi sekolah, sudah diatur dalam Peraturan Walikota Kota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah yang berbunyi : Pendirian satuan pendidikan jenjang TK/TKLB, SD, SMP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Administratif; b. Isi Pendidikan/kurikulum; c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan; d. Sarana dan Prasarana; e. Luas Lahan; f. Sumber Pembiayaan; g.

Deposito Badan penyelenggara; h. Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan; i. Hasil Studi Kelayakan; j. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Dari 46 daftar sekolah swasta yang berada di kecamatan Pondok Gede dan Pondok Melati hanya 32 sekolah yang sudah melengkapi semua persyaratannya, 12 sekolah sisanya belum melengkapi persyaratan administratif.

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi : a. akte Notaris Pendirian Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan; b. struktur Kepengurusan Badan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan dan kepengurusan pengelola satuan pendidikan disertai fotokopi KTP/identitas yang berlaku; c. sertifikat kepemilikan tanah/Keterangan status kepemilikan tanah yang akan didirikan satuan pendidikan; d. mendapat persetujuan dari masyarakat lingkungan terdekat lokasi satuan pendidikan yang akan didirikan minimal 20 Kepala Keluarga disertai fotokopi Kartu Tanda Pendudukan dari empat penjurur (sebelah barat, sebelah timur, sebelah utara, sebelah selatan) yang diketahui oleh Ketua RT dan RW; e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pendirian satuan Pendidikan sekolah mengenai Persyaratan Administratif ada berbagai macam syarat salah satunya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), IMB merupakan salah satu aspek yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hal pelayanan publik. IMB digunakan sebagai salah satu persyaratan yang harus dimiliki ketika akan mendirikan sebuah bangunan. Dasar hukum mengenai IMB adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013. Peraturan undang-undang ini dalam pelaksanaannya kemudian dijabarkan oleh masing-masing daerah (Nasaruddin, 2018).

Guna menganalisis implementasi Peraturan Walikota Kota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah (Studi Izin Operasional pada Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Pondok Gede dan Pondok Melati). Dalam rangkaian hasil pembahasan tolak ukur suatu implementasi kebijakan ini menggunakan teori George C. Edward III memiliki 4 (empat) indikator demi menentukan keberhasilan implementasi. Berikut keberhasilan implementasi dalam kacamata model implementasi kebijakan teori Edward III:

a. Komunikasi

Dalam mengukur keberhasilan implementasi kebijakan mengenai Pedoman Pendirian Satuan Jenjang Pendidikan Sekolah di Kota Bekasi. Melalui variable komunikasi sudah berjalan lumayan baik antar stakeholders atau masing masing unit yang ada karena pada pelaksanaan dalam bekerja sudah paham tugas nya masing masing. Namun masih ada beberapa sekolah yang masih belum paham dan belum melengkapi Izin Mendirikan Bangunan Sekolah kebijakan Peraturan Walikota Bekasi No 69 Tahun 2017 yang dimana di dalam pasal 5 salah satu persyaratan yakni adanya IMB sekolah syarat administrasi wajib dalam pendirian sutau sekolah. Dapat disimpulkan untuk di beberapa sekolah khususnya di Kecamatan Pondok Gede dan Pondok Melati belum berjalan maksimal.

Bagaimana cara Dinas Penanaman Modala Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menyalurkan Komunikasi mengenai Peraturan Walikota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017? (Apakah melalui sosialisasi atau mekanisme lain?) Komunikasi yang dimaksudkan disini merupakan proses dalam menyampaikan informasi dari komunikator kepada komunikan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama Bapak Rian Subagyo selaku pihak dari DPMPTSP sebagai subjek dalam penelitian ini mengatakan bahwa:

“Terkait dengan kebijakan tentang izin pendirian sekolah tadi sudah saya jelaskan memang ketika perwal itu terbit izin pendirian dan operasional sekolah pasti kita sudah sosialisasikan melalui wilayah, pihak wilayah nantinya akan mengundang para pengusaha setempat dan pihak lainnya bahwa ini sedang diadakanya sosialisasi Kebijakan terkait dengan pedoman pendirian satuan Pendidikan jenjang sekolah. Jadi di perda dan perwal sebelumnya juga memang setiap pengusaha dalam bentuk Yayasan atau apapun yang ingin membuat dan mendirikan sekolah di Bekasi harus mengikuti prosedur yang tertuang di Peraturan Walikota Bekasi No 69 Tahun 2017” (Wawancara, Senin 8 Agustus 2022)

Dari berbagai macam regulasi mengenai izin operasional sekolah, regulasi mana terkait dengan izin operasional yang belum sampai ke sekolah?

“Jadi untuk regulasi mengenai izin operasional sekolah di kota Bekasi sebenarnya sudah kami komunikasikan ke sekolah sekolah bahwa sebelum



berdiri harus mengikuti semua prosedur yang tertuang di isi kebijakan peraturan walikota no 69 tahun 2017, hanya saja masih banyak sekolah yang masih bermasalah di sarana prasana, studi kelayakan dan administratif. Contohnya di persyaratan administratif masih terdapat sekolah di kota Bekasi yang masih belum memiliki izin mendirikan bangunan atau IMB, sedangkan di sarana prasarana masih ada beberapa sekolah yang belum menyediakan yang sesuai dengan prosedur. Namanya kebijakan pasti ada aja yang belum berjalan dengan sesuai harapan tapi kami berkomitmen untuk segera di jalankan semaksimal mungkin.

Sementara jawaban dari pak anton sebagai Kepala Bidang kelembagaan Dinas Pendidikan kota Bekasi

“Peraturan walikota no 69 tahun 2017 tersebut di sosialisasikan oleh pihak dinas PTSP, yang dimana di dalam penerapannya pihak dinas Pendidikan ikut berpartisipasi guna untuk membantu tercapainya penerapan kebijakan yang maksimal. diantaranya membantu untuk Yayasan atau orang yang perlu surat rekomendasi terkait perizinan sekolah yang mau dibuat” (Wawancara Senin 15 Agustus 2022)

Bagaimana ibu mengetahui kebijakan Pedoman Pendirian Satuan Jenjang Pendidikan sekolah yang tertuang di Perwal Kota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017? (Apakah melalui sosialisasi?) Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama Ibu Siti Munawaroh selaku Kepala Sekolah SMP Al Ikhlas sebagai subjek dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa:

“Saya hanya mengetahui beberapa poin saja dari kebijakan tersebut melalui Dinas penanaman Modal Terpadu Satu pintu ketika sebelum mendirikan sekolah, tidak keseluruhan yang dimana setau saya hanya izin operasional jadi ketika mau dapat izin operasional kita butuh surat rekomendasi dan kelengkapan prosedur yang lainnya dari dinas Pendidikan dan PTSP jika semua sudah siap dan lengkap baru bisa suatu sekolah di berikan izin operasional” (Wawancara, Selasa 30 Agustus 2022)

Apakah sebelumnya Ibu mengetahui di Perwal No 69 Tahun 2017 di pasal 5 tentang syarat administratif dalam izin pendirian sebuah sekolah? Yang dimana salah satu syaratnya terdapat Izin Mendirikan Bangunan Sekolah? Ibu Tati Kustini selaku Kepala Sekolah SMP PGRI Pondok Gede sebagai subjek dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa :

“Iyaa memang saya mengetahui sebuah pendirian sekolah atau izin operasional sekolah wajib melengkapi persyaratan administratif nya yaitu di antaranya IMB akan tetapi jika untuk terkait persyaratannya saya hanya mengetahui beberapa saja yaitu operasional nya saja, tidak paham terkait persyarat administratifnya. Setau saya kalo IMB harus ada surat keterangan dari RT dan RW, Masyarakat di sekitar Sekolah dan paling luas bangunan selebihnya atau lebih detail saya kurang mengetahui. sebuah sekolah memang wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan Sekolah namun, tidak ada kalau dari pemerintah sosialisasi detail tentang hal tersebut. Mungkin sekedar informasi adanya ke lembaga DPMPTSP Bekasi, itupun sosialisasinya hanya awal waktu pembuatan peraturan tapi tidak detail” (Wawancara, Senin 29 Agustus 2022)

Menurut Ibu apakah Izin mendirikan Bangunan Sekolah sangatlah penting?

Ibu Siti Munawaroh kepala sekolah Al Ikhlas juga menambahkan mengenai pentingnya IMB pada bangunan sekolah seperti yang diungkapkan berikut:

“Sangat penting karena sebagai identitas diri ya identitas sekolah, tidak hanya itu Izin Mendirikan Bangunan Sekolah juga ngaruh ke akreditasi sekolah. mungkin setelah libur semesteran saya langsung akan mengajukan ke Yayasan agar segera dibuatkan agar semua persyaratnya jadi lengkap” (Wawancara, Selasa 30 Agustus 2022)

Selain itu ibu Tati Kustini selaku kepala sekolah SMP PGRI sebagai subjek dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa:

“Kemarin sih udah diarahkan ya, setelah surat izin operasional dapat dan legal ini ibu harus kesini-sini untuk melengkapi berkas yang belum di lengkapi dimana IMB sekolah termasuk yang harus dilengkapi tetapi memang waktu saya ingin mengurus pembuatannya sebelum pandemi aga lama harus bolak balik jadi akhirnya belom di urus lagi” (Wawancara, Senin 29 Agustus 2022)

Ibu Tati Kustini juga menambahkan mengenai pentingnya Izin Mendirikan Bangunan pada bangunan sekolah seperti yang diungkapkan berikut:

“Penting terutama untuk sekolah-sekolah swasta itu kan bantuan-bantuan itu harus dilengkapi administrasi ada legalitas tanah, hak guna pakai, kemudian Izin Mendirikan Bangunan. Selama ini yang penting ada tanah itu kalau sertifikat tanah kan sewa aja sekolah kan bisa sewa tanah, bisa ke pemerintah, bisa ke pihak lain, sementara sertifikat Izin Mendirikan Bangunan sekolah wajib memiliki lebih kepada taatnya terhadap peraturan

yang sudah di buat dan tertib administrasi “ (Wawancara, Senin 29 Agustus 2022)

Bagaimana bapak mengetahui kebijakan Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah yang tertuang di Perwal Kota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017? (Apakah melalui sosialisasi?) Sedangkan Bapak Abdul Muthi Bosih selaku Kepala SMP Yamad sebagai subjek dalam penelitian ini menjawab bahwa :

“Iya untuk kebijakan tersebut saya dulu sudah di sosialisasikan di awal tapi belum lengkap seperti yang di pembaruan karena waktu dulu tahun 2000 kita buat sekolah ini tujuannya untuk membantu masyarakat dan umat melalui pendidikan jadi kalo untuk persyaratan dan wajib memiliki IMB itu kami tidak mengetahui dan belum ada sosialisasi dari pemerintah ditambah dari segi finansial Yayasan kami aga sulit ya.. mungkin kalo sekarang pasti sudah sangat di wajibkan” (Wawancara, Jum’at 26 Agustus 2022)

Bapak Abdul Muthi Bosih juga menambahkan mengenai pentingnya IMB pada bangunan sekolah seperti yang diungkapkan berikut:

“IMB sebuah hal yang penting untuk pendirian sekolah jangankan sekolah rumah aja wajib ada. dulu waktu awal harus ada sekolah atau lembaga yang ngurusin umat orang banyak. jadi untuk izin operasional dengan persyaratan yang ada memang kami tidak terlalu mengurus semua di urus Yayasan. Setau saya jika nantinya ada masalah terkait dengan pelebaran jalan atau masalah-masalah yang lainnya berkaitan dengan program pemerintah kalau enggak ada IMB itu lebih mudah untuk dieksekusi kemudian penggantian uang ganti ruginya juga bisa-bisa mungkin dapat tapi tidak sesuai harapan, tidak sesuai dengan standar di pergantian uang nya. Makanya terkait dengan IMB Sekolah menjadi sangat penting “(Wawancara Jum’at 26 Agustus 2022)

Bagaimana bapak mengetahui kebijakan Pedoman Pendirian Satuan Jenjang Pendidikan sekolah yang tertuang di perwal kota beksi Nomor 69 Tahun 2017? (Apakah melalui sosialisasi atau bagaimana?)

Bapak Muhammad Yasir selaku kepala sekolah SMPI Nurul Hikmah 2 sebagai subjek dalam penelitian ini juga mengatakan bahwa:

“Kalau untuk isi pasalnya saya tidak faham, tapi kalau untuk peraturan pendirian bangunan itu memang harus ada IMB setau saya seperti itu

Kalau untuk sosialisasi sih belum yaa karena kami disini tugaskan oleh Yayasan untuk mengatur pembelajaran siswa kalo untuk mengurus izin operasional yang kami tahu hanyalah surat rekomendasi yang sudah di setujui oleh pihak DPMPTSP dan Dinas Pendidikan, selebihnya saya belum mengetahuinya” (Wawancara, Selasa 20 September 2022)

Bapak Muhammad Yasir juga menambahkan mengenai pentingnya IMB pada bangunan sekolah seperti yang diungkapkan berikut:

“Iya kalau memang itu adalah suatu aturan dari pemerintah yaa penting apalagi IMB kan singkatannya izin mendirikan bangunan ya berarti kan kita harus meminta izin dulu itu apalagi sekarang ya yang baru-baru. Dan saya yakin kebanyakan bangunan-bangunan sekolah yang dibawah tahun 2005 tidak memiliki IMB kecuali sekolah yang baru-baru ” (Wawancara, Selasa 20 September 2022)

Berdasarkan Dokumentasi Lembar Izin Operasional Sekolah SMP



Berdasarkan data yang diperoleh dari instansi sekolah, peneliti menemukan dokumen perizinan pendirian sekolah. Artinya, sekolah tersebut sudah diberi izin operasional namun belum memiliki IMB. Hal tersebut menandakan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada sekolah-sekolah belum tepat sasaran.

Berdasarkan Observasi yang dilakukan bahwa DPMPTSP dan Dinas Pendidikan sebagai unsur yang membantu pemerintah kota dalam urusan perizinan pendirian dan operasional sekolah, mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 kepada wilayah yang kemudian disampaikan kepada masyarakat dan pengusaha yang ingin membuat sekolah. Namun berdasarkan beberapa informasi yang disampaikan informan diketahui bahwa beberapa sekolah tersebut yang menjadi subjek pada penelitian ini belum menerima sosialisasi secara langsung, detail dan jelas dari pemerintah mengenai Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 khususnya terkait di dalam pasal 5 yaitu mengenai wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan Sekolah.

#### B. Sumber Daya,

Dalam mengukur keberhasilan implementasi kebijakan selanjutnya menggunakan variabel sumber daya di mana ini menyangkut Sumber Daya yang berada di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang bergerak di bidang Perizinan Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Maupun Izin Mendirikan Bangunan Dan Dinas Pendidikan di Bidang Kelembagaan serta menyangkut Sumber Daya di sekolah SMP Yamad, SMP Nurul Hikmah, SMP PGRI, SMP Al Ikhlas yang bergerak di bidang Pendidikan. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP khususnya di bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan memiliki 30 staf yang dimana setiap tahun nya di berikan pelatihan bimbingan teknis atau bimtek sama dengan staf yang dimiliki Dinas Pendidikan dengan jumlah 35 staf di bidang kelembagaan di berikan pelatihan, sedangkan

dari sisi di bidang Pendidikan khusus nya kepala sekolah seperti SMP Yamad serta SMP Nurul Hikmah mereka sudah ada keinginan membuat dan mengurus IMB sekolah, namun sekolah tersebut memiliki permasalahan finansial.

Teknik wawancara dengan informan melengkapi perolehan data atau informasi yang valid. Penelitian ini menggunakan indikator implementasi yang dikemukakan oleh Edward III dalam (Fidowaty, 2021) yang mengatakan bahwa proses implementasi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berkaitan erat satu sama lainnya, maka hasil penelitian ini disajikan dan dianalisis berdasarkan hasil wawancara dengan, diantaranya;

1. Analis Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu
2. Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Pendidikan Kota Bekasi
3. Kepala Sekolah SMP PGRI Pondok Gede,
4. Kepala Sekolah SMP AL – Ikhlas Pondok Gede,
5. Kepala Sekolah SMP Nurul Hikmah Pondok Melati,
6. Kepala Sekolah SMP Yamad

Sumber daya yang memadai dan cakap secara kemampuan akan memberikan pengaruh positif terhadap proses implementasi sehingga pelaksanaan implementasi kebijakan akan berjalan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, ada 4 indikator dari sumber daya yaitu sebagai berikut :

1. Staff, menjadi sebuah tolak ukur keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan, dengan adanya staff diharapkan dapat berhasil melakukan suatu pencapaian dari kebijakan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama Bapak Rian Subagyo selaku pihak dari DPMPTSP sebagai subjek dalam penelitian ini mengatakan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki oleh DPMPTSP memiliki kualitas yang cukup memadai.

2. Informasi, dilakukan oleh para pelaksana bagaimana mereka harus melakukannya dengan diberikan petunjuk teknis dan data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi terkait. Informasi semua sudah tertera di website maupun di kantor DPMPTSP terkait mekanisme dan tata cara dalam membuat izin pendirian satuan jenjang Pendidikan sekolah
3. Wewenang, pada umumnya perintah untuk dilaksanakan berupa suatu legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Pendidikan di berikan wewenang untuk menjalankan tugas dari Pemerintah Daerah yaitu memberikan izin terhadap pemohon yang bersinergitas langsung Bersama Dinas Pendidikan Kota Bekasi
4. Fasilitas, fasilitas fisik bisa pula merupakan sumber-sumber penting dan pendukung dalam meimplementasikan aturan berjalan maksimal realisasinya. Fasilitas fisik yang telah di berikan oleh dinas terkait yaitu melalui via website dan adanya mall pelayanan publik jadi semakin mudah untuk mengurusnya.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut ditandai dengan penjelasan yang diberikan oleh Bapak Rian Subagyo selaku pihak dari DPMPTSP berikut ini: Berapa jumlah Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Pemerintah Kota Bekasi?

“Jumlah Sumber Daya Manusia disini sekitar 250an lebih, hampir 60% Aparatur Sipil Negara dan 40% Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dimana di setiap bidangnya sudah melewati beragam ujian. Staf yang dimiliki Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki gelar Pendidikan minimal S1, yang dimana semua tugasnya sudah ada dari setiap divisi dan bidangnya kalo khusus Izin Operasional sekolah mengurusnya di bidang Pelayanan perizinan pembangunan.” ( Wawancara, Senin 8 Agustus 2022)

Sementara dari bapak Anton selaku Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Pendidikan Mengenai Jumlah Sumber Daya Manusia yang terdapat di Dinas Pendidikan mengatakan :

“Jumlah Staf total di Dinas Pendidikan Mencapai hamper 300 orang yang terdiri dari 50 % ASN dan 50 % PPPK yang semua sudah mengikuti training untuk menjadi Staff di Dinas Pendidikan Kota Bekasi” ( Wawancara, Senin 15 Agustus 2022)

Bagaimana petunjuk pelaksanaan dalam pengimplementasian kebijakan Peraturan Walikota No 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah?

“Iya untuk petunjuknya saya pikir sudah jelas. Ketika kebijakan itu berlaku bagi semua masyarakat yang hendak membuat sekolah harus Mengikuti persyaratan yang tertuang di Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah dari Bab 1 sampai Bab VII. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan beserta bawahnya akan melakukan pengecekan langsung terkait kelengkapan persyaratan dan mengirim tim lapangan untuk meninjau studi kelayakan sekolah yang akan di dirikan. Untuk persyaratan administratif masih lumayan banyak sekolah yang belum melengkapi di bab III pasal 5 padahal sudah tertuang dengan jelas isinya, maka dari itu kami wajibkan untuk Di lengkapi persyaratan yang belum lengkap seperti Izin Mendirikan Bangunan agar bangunan nya legal dari segi administrasinya kalo semua lengkap maka tidak akan ada permasalahan yang terjadi jika ada bangunan sekolah yang belum memiliki IMB seharusnya di berikan peringatan teguran agar untuk segera dibuat lalu jika masih belum dibuat mungkin teguran yang ke 3 kali bangunan bisa ada penyegehan “ ( Wawancara, Senin 8 Agustus 2022)

Apakah DPMPTSP mempunyai wewenang untuk dalam penegeruran dan memberikan sanksi tegas terhadap sekolah yang belum melengkapi persyaratan yang tertuang di Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah?

“Iya jadi kalo untuk yang belum melengkapi persyartan seperti Izin Mendirikan Bangunan sebuah Sekolah, DPMPSTP itu sifatnya administratif yaa wewenang nya adalah yang memberikan perizinan dan sertifikat izin mendirikan bangunan melalui prosesnya ya dari kelengkapan pemberkasannya, kalo untuk yang memberikan sanksi tegas itu nanti ada di bidang khusus nya yang turun kelapangan,, biasa nya kami tidak langsung



memberikan sanksi tegas ada proses nya di kasih peringatan terlebih dahulu sampai peringatan ke 3 jika tidak ada inisiatif maka mungkin saja bangunan nya di segel.”(Wawancara, Senin 8 Agustus 2022)

Sedangkan pak anton dari pihak Dinas Pendidikan dengan pertanyaan yang sama menjawab bahwa :

“ Pihak Dinas Pendidikan bisa saja memberikan sanksi terhadap sekolah sekolah yang bermasalah dari segi izin operasionalnya, biasanya kami ada beberapa program seperti bantuan terhadap sekolah sekolah yang masih terkendala dari finansial nya untuk pemberian buku atau program akreditasi sekolah, nantinya akan kami cek lagi sekolah tersebut apakah bermasalah atau tidak jika iya mungkin saja tidak kami berikan bantuan atau kami kurangkan di penilaian poin akreditasi sekolah contoh nya Seperti Pengurangan Nilai Akreditasi Sekolah yang tadinya harus nya A karena sekolah itu belum melengkapi persyaratan dalam Izin Pendirian atau Izin Operasional Maka akan Dikasih Nilai B ” ( Wawancara, Senin 15 Agustus 2022)

Fasilitas apa yang di berikan DPMPTSP untuk dalam melaksanakan kebijakan Peraturan Walikota No 69 Tahun 2017?

“ Dinas Pelayanan Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan pelayanan yang sudah terintegrasi satu sama lain, mulai dari izin operasional Sekolah, izin mendirikan bangunan rumah atau izin bangunan usaha, nah kalo sekolah swasta ini kan tujuan untuk izin operasional dan jika belum ada imbunya maka berarti sekalian mengurus izin mendirikan bangunan usaha nanti di hitung luas bangunan proses nya sudah lebih mudah karena sekarang serba teknologi jadi sudah tersedia di website [www.silat.bekasikota.go.id](http://www.silat.bekasikota.go.id) bisa langsung daftar permohonan via online ataupun via offline juga bisa kalo untuk masyarakat yang rumah nya jauh ke kantor dpmpstsp bisa menggunakan mall pelayanan publik yang ada di 4 titik kota Bekasi “ (Wawancara, Senin 8 Agustus 2022)

Berapa jumlah Sumber Daya Manusia guru serta jumlah murid yang ada di sekolah? Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama Ibu Siti Munawaroh selaku Kepala Sekolah SMP Al Ikhlas sebagai subjek dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa:

“Sekolah Al Ikhlas ini memiliki guru dan karyawan total ada 42 orang. Siswanya kurang lebih 297 dan terdapat 9 kelas yang terdiri dari setiap jenjang nya ada 3 kelas yaitu kelas 7 ada 3 kelas kelas 8 ada 3 kelas dan kelas 9 ada 3 kelas” ( Wawancara, Selasa 30 Agustus 2022)

Bagaimana ibu mengetahui prosedur pendirian sekolah SMP ini sebelumnya ?

“Iya jadi kita kan sebagai generasi yang sudah mudah mendapatkan informasi bukanya tidak tau sebenarnya pengen tau jadi waktu itu sebenarnya udah ada mengurus kelengkapan yang belum kami lengkapi dari izin operasional nya yaitu yang belum kami miliki izin mendirikan bangunan sekolah cuman belum sempet seperti itu dan insya allah dalam waktu dekat kita akan urus, kami hanya mengetahui nya sedikit juga mengenai kebijakan tersebut. Justru Ibu Siti Munawaroh minta dijelaskan oleh peneliti dalam hal tata cara mengurusnya ” (Wawancara, Selasa 30 Agustus 2022)

Selain itu ibu Tati Kustini selaku kepala sekolah SMP PGRI sebagai subjek dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa:Apakah Gedung Ini sudah menjadi sumber daya yang legal dan lengkap persyaratannya ?

“Jadi, kalau PGRI itu kan didirikannya itu dulu karena kebutuhan masyarakat tahun 1984 waktu dulu kan masih sedikit sekolah negeri, swasta pun baru sedikit. Kebetulan PGRI itu kan organisasi anggotanya guru-guru karena kebutuhan jadi tidak seperti sekarang pendirian sekolahnya. Kalau dulu asal ada siswa kemudian ada gurunya izinnya belakangan, gedung tidak masalah gitu dulu kan. PGRI itu dulu pagi belajarnya dipake SD Negeri siangnya dipake SMP PGRI, guru-gurunya pun kebanyakan guru negeri jadi sebenarnya Gedung PGRI ini Gedung bekas sekolah dasar 06 kecamatan pondok gede tetapi tidak di teruskan jadi sama smp PGRI kami gunakan namun kami hanya memiliki surat tanah dan keterangan fasilitas sosial, sertifikat izin mendirikan bangunanya kami belum punya” ( Wawancara, Senin 29 Agustus 2022)

Ibu Tati Kustini juga menambahkan mengenai jumlah SDM serta jumlah murid yang ada di sekolahnya seperti yang diungkapkan berikut ini:

“ Sekolah PGRI pondok Gede disini memiliki total 23 tenaga pendidik pada awalnya namun karena permasalahan finansial sekolah kami jadi sekarang hanya ada total tinggal 20 tenaga pendidik, kemudian untuk jumlah siswa sekarang ada 192 anak semenjak pandemi siswa sekolah kami jadi sedikit menurun ” (Wawancara, Senin 29 Agustus 2022)

Sumber Daya Manusia pengajar di SMP Yamad kalo boleh tau ada syarat minimal jenjang pendidikannya ? Bapak Abdul Muthi Bosih selaku kepala sekolah SMP Yamad sebagai subjek dalam penelitian ini mengatakan bahwa

" Untuk minimal jenjang Pendidikan nya di tenaga pendidik sudah di sepakati bersama di sekolah yamad ini wajib minimal gelarnya diploma agar mempunyai pengetahuan dan ilmu yang pada akhirnya akan berdampak pada kualitas mengajarnya dan ilmu yang di dapat kan oleh siswa ” (Wawancara, Jum’at 26 Agustus 2022)

Kalau untuk Sumber daya manusia tenaga pendidik di SMP Yamad dan total siswa ada berapa ya pak?

“Pegawai sama guru sekitar 20an. Siswa untuk sampai tahun 2022 ini cuma 145 karena itu memang 2 tahun terakhir lagi menurun akibat aturan pemerintah berkaitan dengan PPDB yang banyak menyedot siswa ke sekolah negeri akibatnya di Yamad khususnya ini udah 2 tahun siswa nya menurun ” (Wawancara, Jum’at 26 Agustus 2022)

Sedangkan Bapak Muhammad Yasir selaku kepala sekolah SMP Islam Nurul Hikmah 2 sebagai subjek dalam penelitian ini juga mengatakan bahwa:

Sumber Daya Manusia pengajar di SMP Nurul Hikmah II kalo boleh tau ada minimal jenjang pendidikannya tidak?

“Sekolah ini didirikan pada tahun 2003, merekrut untuk mengajar tanpa harus melihat gelarnya dan rata rata kalo sekarang paling minimal gelarnya D3 kalo untuk guru yang tidak ada gelarnya ada tapi hanya 2 sampai 3 orang saja” (Wawancara, Selasa 20 September 2022)

Bapak Muhammad Yasir juga menambahkan mengenai jumlah Sumber Daya Manusia serta jumlah murid yang ada di sekolahnya seperti yang diungkapkan berikut ini:

“Jumlah guru dan karyawan totalnya ada 23 orang sedangkan siswanya tahun ini 200 pas yaa karena pandemic jadi menurun biasanya tiap tahunnya kita di angka 230an siswa.” (Wawancara, Selasa 20 September 2022)

Berdasarkan Dokumentasi Sumber Daya di instansi DPMPTSP dan SMP Bekasi



## Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Download Formulir & Persyaratan



Perizinan Online (SiLAT)



Berdasarkan Observasi yang di lakukan oleh peneliti maka secara garis besar sumber daya DPMPTSP Dan Dinas Pendidikan Kota Bekasi sudah memadai yang ditandai dengan jumlah staf yang cukup banyak, kualitas dari staf DPMPTSP Dan

Dinas Pendidikan juga terjamin dengan tingkat pendidikan yang tinggi. Selain itu kemampuan dari pihak DPMPTSP terkait dengan peraturan tersebut juga memenuhi indikator sumber daya. Selain itu dari sisi beberapa sekolah yang merupakan subjek pada penelitian ini juga memiliki tenaga pendidikan yang memadai secara kualitas maupun kuantitas. Sedangkan Penjelasan dari pihak sekolah mengenai Sumber Daya masih beberapa sekolah ada yang beberapa tidak memiliki Riwayat Pendidikan tapi memiliki kemauan dari indikator informasi dan fasilitas sekolah yang belum Melengkapi Persyaratan administratif Izin Pendirian Sekolah tersebut masih dapat dikatakan kurang bagus ya karena ada yang hanya memberikan fasilitas pembelajaran saja, tidak adanya teknologi di sekolah yang diberikan seperti computer atau lapangan yang hanya ada satu dan kecil dipergunakan untuk sebagai parkir motor tidak untuk olahraga, serta seperti SMP PGRI dan SMP Islam nurul hikmah tidak memiliki musholla. Jadi kalo di pihak sekolah masih belum memenuhi indikator sumber daya yang bagus.

### C. Disposisi

Disposisi ialah karakter yang menentukan sikap seorang implementor. Pelaksanaan suatu kebijakan akan efektif apabila para pelaksana memiliki kemampuan untuk melakukannya. Disposisi yang dimaksudkan disini adalah sikap dari pelaksana atau implementor dalam menjalankan kebijakan tersebut. Indikator disposisi ini terdiri dari Pengangkatan Birokrat dan Insentif dari Wawancara tersebut sangat jelas, selama kebijakan Peraturan Walikota Bekasi No 69 tahun 2017 tersebut belum dicabut oleh pihak regulator tentunya Dinas Penanaman Modal Terpadu Pelayanan Satu Pintu dan Dinas Pendidikan akan terus mengkawal dan merealisasikan esensi pada peraturan tersebut.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama Bapak Rian Subagyo bahwa sikap yang dimiliki oleh pihak DPMPTSP terhadap bangunan sekolah yang belum memiliki IMB diungkapkan seperti berikut:

“Jadi dalam hal izin operasional Sekolah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini sifatnya administrasi, administrasi perizinan ya. Nah administrasi perizinan dalam hal izin operasional dengan beberapa persyaratan seperti administratif dan lainnya. Penerbitan Izin

Operasional Sekolah tidak terlepas dari arahan teknis atau rekomendasi teknis dari beberapa dinas teknis dan tentunya juga Dinas Pendidikan.” (Wawancara, Senin 8 Agustus 2022)

Bapak Rian juga Menambahkan bagaimana sikap Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap bangunan sekolah yang belum memiliki IMB diungkapkan seperti berikut:

“Izin Mendirikan Bangunan itu dinas teknisnya adalah Dinas Tata Ruang, sebenarnya ada dinas LH, Dinas Perhubungan yang mencakup dalam persyaratan IMB. Tetapi dalam hal teknis bangunan terkait dengan pengendalian dan pengawasan ruang itu tanggung jawab Dinas Tata Ruang. Nah terkait dengan mekanisme seperti apa sih bangunan yang belum ber IMB, seperti apa sih penegurannya, SOP nya itu nanti ranahnya dari dinas tata ruang. Pastinya kami saling berkordinasi nantinya antara DPMPTSP dengan Dinas Tata Ruang memberikan mungkin berupa teguran, kemudian diberi surat undangan dan endingnya kalau tidak ada tanggapan mungkin saja bangunan nya bisa penyegelan” (Wawancara, Senin 8 Agustus 2022)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama Bapak Anton bahwa sikap yang dimiliki oleh pihak Dinas Pendidikan terhadap bangunan sekolah yang belum memiliki IMB diungkapkan seperti berikut:

“Seharusnya sekolah–sekolah yang belum melengkapi persyaratan administratif yang tertuang di Perwal No 69 tahun 2017 wajib mengurus dan melengkapi seperti Izin Mendirikan Bangunan. Sekolah yang belum melengkapi in ikan rata ratanya sekolah sekolah lama yaa mungkin pada waktu itu pelaksanaan nya tidak ketat jadi makanya masih ada beberapa sekolah yang belum melengkapi persyaratan administratif, jadi saya harap kedepannya sudah tidak adalagi yaa sekolah yang belum lengkap mengenai perizinan pendirian Pendidikan” (Wawancara Senin 15 Agustus 2022)

Namun penjelasan yang disampaikan oleh pihak DPMPTSP diatas tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Siti Munawaroh selaku Kepala Sekolah SMP Al Ikhlas sebagai subjek dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa:

“Kalau untuk yang persyaratan administratifnya memang kami tidak di beritahu secara detail dan dulu sebelum tahun 2010 mengenai izin mendirikan bangunan tidak terlalu di tekankan sekarang sudah berubah, jadi dulu kita termasuk surat-surat nya yang resmi Alhamdulillah lengkap, sekarang mungkin ada peraturan baru jadi sekolah kami memang belum ada

sertifikat izin mendirikan bangunan nya, tetapi kami belum mendapatkan sanksi hanya sebatas di sarankan untuk di laksanakan dari pihak pemerintah kedepannya saya akan segera laksanakan.“ (Wawancara, Selasa 30 Agustus 2022)

Selain itu Ibu Tati Kustini selaku kepala sekolah SMP PGRI sebagai subjek dalam penelitian ini juga memberikan jawaban yang menyatakan bahwa:

“Sejauh ini belum ada sih. Tapi mungkin kedepannya udah mulai ya karena pemerintah kota sekarang udah mulai cari-cari nih sekolah yang menggunakan fasos ini” (Wawancara, Senin 29 Agustus 2022)

Kemudian Bapak Abdul Muthi Bosih selaku kepala sekolah SMP Yamad sebagai subjek dalam penelitian ini mengatakan bahwa:

“Kalau buat soal izin operasional mengenai syarat administratif yang belum memilik Izin Mendirikan Bangunan itu belum ada sanksi tegas dari pemerintah cuman sebatas mempengaruhi akreditasi aja tapi yang baru bangun itu sangat ditekankan kalau yang udah bangun mah kan gimana tapi seharusnya diurus cuma kan kita berkaitan dengan dana berkaitan dengan kita yang lebih urgen dulu yang kita utamakan” (Wawancara, Jum’at 26 Agustus 2022)

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak ahmad Yasir selaku kepala sekolah SMPI Nurul Hikmah 2 sebagai subjek dalam penelitian ini yang mengatakan bahwa:

“Selama ini mungkin kami tidak terlalu memperhatikan persyaratan izin operasional jika dikatakan sekolah kami belum lengkap mungkin mungkin saja terlebih kami baru mengetahui adanya persyaratan seperti izin mendirikan bangunan selama ada program dari pemerintah terkait dengan bantuan mungkin kami belum di permasalahan yaa tetapi pemerintah daerah memang kurang tegas dalam melaksanakan kebijakannya” (Wawancara, Selasa 20 September 2022)

Berdasarkan Dokumentasi Peraturan Walikota Bekasi No 69 Tahun 2017

BAB III  
IZIN PENDIRIAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 3

Izin Pendirian Satuan Pendidikan jenjang SD, SMP dan TK/TKLB didasarkan atas :

- a. kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan; dan
- b. suatu perencanaan pengembangan pendidikan secara lokal, regional dan nasional.

Bagian Kedua  
Izin Pendirian TK/TKLB, SD, SMP  
Pasal 4

Pendirian satuan pendidikan jenjang TK/TKLB, SD, SMP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :


- a. administratif;
- b. isi pendidikan/curriculum;
- c. pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. sarana dan prasarana;
- e. luas lahan;
- f. sumber pembiayaan;
- g. deposito Badan penyelenggara;
- h. rencana Pengembangan Satuan Pendidikan;
- i. hasil Studi Kelayakan;
- j. rekomendasi dari Dinas Pendidikan KotaBekasi.

Pasal 5

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :

- a. akte Notaris Pendirian Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan;
- b. struktur Kepengurusan Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan dan kepengurusan pengelola satuan pendidikan disertai fotokopi KTP/identitas yang berlaku;
- c. sertifikat kepemilikan tanah/Keterangan status kepemilikan tanah yang akan didirikan satuan pendidikan;
- d. mendapat persetujuan dari masyarakat lingkungan terdekat lokasi satuan pendidikan yang akan didirikan minimal 20 Kepala Keluarga disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari empat penjuru (sebelah barat, sebelah timur, sebelah utara, sebelah selatan) yang diketahui oleh Ketua RT dan RW;
- e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



NOMOR : 69 2017 SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI  
NOMOR 69 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SEKOLAH,  
PENDIDIKAN NONFORMAL DAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BEKASI,**

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program simplifikasi perizinan, serta dalam rangka tertib administrasi, maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah/Madrasah, Pendidikan Nonformal, Informal dan PAUD dipandang perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kondisi saat ini;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Setda Kota Bekasi

BAB VII  
PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 23

- (1) Penutupan satuan pendidikan merupakan pencabutan izin operasional karena tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penutupan satuan pendidikan merupakan penghentian kegiatan atau penghapusan satuan pendidikan baik secara bertahap atau keseluruhan.
- (3) Penutupan satuan pendidikan dilakukan apabila :
  - a. satuan pendidikan sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan;
  - b. satuan pendidikan sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

Pasal 24

- (1) Penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Kepala Dinas atas usulan penyelenggara satuan pendidikan dan/atau atas hasil pengkajian tim penilai.
- (2) Atas penutupan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat diikuti dengan :
  - a. penyaluran/pemindahan peserta didik kepala sekolah lain sesuai jenjang dan jenisnya;

Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Setda Kota Bekasi

Belum ada sanksi yang tegas dari pemerintah terhadap sekolah-sekolah tersebut yang belum memiliki IMB padahal jika mengacu di dalam Perwal tersebut di sebutkan di dalam Bab VII pasal 23 penutupan satuan Pendidikan dilakukan apabila: a satuan pendidikan sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; b. satuan pendidikan sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

Berdasarkan hasil observasi maka dari indikator Disposi dapat disimpulkan bahwa subjek penelitian yaitu beberapa sekolah belum menerima atau sanksi tegas dan teguran dari pemerintah terkait dengan belum melengkapi syarat administratif izin operasional sekolah dengan belum melengkapi Izin Mendirikan Bangunan Sekolah beserta kurangnya pemantauan dari pemerintah daerah terhadap para sekolah yang masih belum melengkapi kebijakan Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah



#### D. Struktur Birokrasi

1. Struktur organisasi memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan secara keseluruhan karena apabila struktur organisasi memiliki kelemahan maka akan ada kemungkinan bahwa kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi. Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama Bapak Rian Subagyo selaku pihak dari DPMPTSP sebagai subjek dalam penelitian ini bahwa DPMPTSP telah memiliki struktur organisasi serta pembagian divisi serta tugasnya masing-masing seperti yang disampaikan berikut ini:

Bagaimana dan sudah seberapa jauh koordinasi antar *stakeholder* dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota Bekasi No 69 tahun 2017 terutama dalam Izin Mendirikan Bangunan Sekolah?

“Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini kan bukan Cuma perizinan aja tapi juga investasi, makanya ada bidang yang mengurus terkait dengan penanaman modal kemudian ada yang bidang perizinanya kan gitu. saling terkait nih jadi selain berinvestasi di kota bekasi ada banyak lagi yang di urusin Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu seperti beberapa perizinan juga dinas kami yang mengurus, untuk Kebijakan Izin Operasional Sekolah kami sudah melakukan kordinasi dengan beberapa macam kedinasan seperi Dinas Pendidikan dari aspek pendidikanya, dari aspek lingkungan kami bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup, dari aspek tata ruang kami bekerja sama dengan Dinas Tata ruang jadi sebenarnya untuk izin opsional kami melibatkan dan berkoordinasi dengan banyak dinas “ (Wawancara, Senin 8 Agustus 2022)

Selain itu Bapak Rian Subagyo selaku pihak dari DPMPTSP sebagai subjek dalam penelitian ini juga menambahkan bahwa pernah muncul konflik dalam pembuatan IMB seperti yang diungkapkan berikut:

“Pernah namanya bangunan kita kan tidak terlepas dari lingkungan. Beda dengan operasional, sensitive karena bangunan kan bentuknya fisik nih, seperti pelanggaran terhadap peruntukkan, tidak sesuai dengan fungsinya ketika dia buat izin, tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Langkahnya apa? Ketika ada pengaduan, tetep diterima nih mereka membuat surat pengaduan kita terima nanti ada di bagian pengaduan, pengaduan tersebut yang jelas harus berupa administrasi ya. Permasalahannya seperti apa dituangkan dalam surat terus ada evidennya, nanti kita terima. Nah setelah

diterima yang pasti tidak terlepas koordinasi dengan dinas teknis dalam hal ini tata ruang. Nah nanti setelah dicek sama dinas terkait pasti kan ketahuan nih permasalahannya apa” (Wawancara, Senin 8 Agustus 2022)

Bapak Rian Subagyo juga menambahkan mengenai SOP dalam menjalankan tugasnya yang dijelaskan sebagai berikut:

“Mengenai SOP syarat administratif tentang pembuatan IMB itu ada yang namanya persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. Persyaratan administrasi itu mencakup fotokopi KTP, Fotokopi surat tanah berupa sertipikan dan lainnya, fotokopi PDB, permohonan IMB, dan gambar denah bangunan. Terkait dengan persyaratan teknis, dilihat nanti luas atau besar bangunannya jadi kalau bangunannya luas dan fungsinya krusial maka persyaratan teknisnya juga lebih banyak. Jadi persyaratan teknis itu seperti KRK (Keterangan Tata Kota), sitetplan, apabila bangunan tanahnya diatas 2000 meter itu harus pakai andalin (analisa dampak lintas), apabila luas tanahnya diatas 1000 meter itu pakai pelbanjir makanya diliat dari dampak bangunan tersebut nanti diatur semua dalam SOP” (Wawancara, Senin 8 Agustus 2022)

Berdasarkan Dokumentasi Peraturan Walikota Bekasi No 69 Tahun 2017

- Bagian Kedua  
 Izin Pendirian TK/TKLB, SD, SMP  
 Pasal 4
- Pendirian satuan pendidikan jenjang TK/TKLB, SD, SMP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. administratif;
  - b. isi pendidikan/kurikulum;
  - c. pendidik dan tenaga kependidikan;
  - d. sarana dan prasarana;
  - e. luas lahan;
  - f. sumber pembiayaan;
  - g. deposito Badan penyelenggara;
  - h. rencana Pengembangan Satuan Pendidikan;
  - i. hasil Studi Kelayakan;
  - j. rekomendasi dari Dinas Pendidikan KotaBekasi.
- Pasal 5
- Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :
- a. akte Notaris Pendirian Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan;
  - b. struktur Kepengurusan Badan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan dan kepengurusan pengelola satuan pendidikan disertai fotokopi KTP/identitas yang berlaku;
  - c. sertifikat kepemilikan tanah/Keterangan status kepemilikan tanah yang akan didirikan satuan pendidikan;
  - d. mendapat persetujuan dari masyarakat lingkungan terdekat lokasi satuan pendidikan yang akan didirikan minimal 20 Kepala Keluarga disertai fotokopi Kartu Tanda Pendudukan dari empat penjurur (sebelah barat, sebelah timur, sebelah utara, sebelah selatan) yang diketahui oleh Ketua RT dan RW;
  - e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Berdasarkan hasil Observasi peneliti maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah memiliki struktur organisasi serta pembagian divisi serta tugasnya masing-masing. Selain itu juga

terdapat SOP dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Standar Operasional Prosedur yang di buat oleh Pemerintah Kota Bekasi untuk Izin Pendirian atau Izin Operasional SMP sudah tertera di Perwal dengan jelas dan detail namun pihak Implementor masih kurang menjalankannya dengan disiplin.

#### 4.2.2 Faktor Penyebab Sekolah Tidak Memiliki IMB

Berdasarkan hasil wawancara diatas jika dilihat SDM yang dimiliki oleh sekolah rata-rata berada pada tingkat S1 dan S2, lalu peneliti mengajukan pertanyaan yaitu mengapa sekolah-sekolah tersebut masih belum memiliki IMB padahal bangunan sekolahnya sudah didirikan sejak lama. Jawaban yang diberikan oleh Ibu Siti Munawaroh selaku Kepala Sekolah SMP Al Ikhlas sebagai subjek dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa:

“Jadi waktu itu sebenarnya udah ada pengalaman mau bikin tetapi belum sempet seperti itu dan insya allah dalam waktu dekat kita akan urus pada awalnya” (Wawancara, Selasa 30 Agustus 2022)

Selain itu Ibu Tati Kustini selaku kepala sekolah SMP PGRI sebagai subjek dalam penelitian ini juga memberikan jawaban yang menyatakan bahwa:

“Seperti di awal sejarahnya pada pendiriannya masih belum punya gedung, masih numpang makanya belum bisa terakreditasi dulu kebetulan karena punya organisasi kan pengurusnya ganti-ganti terus. Nah karena dikejar akreditasi, mau nggak mau diurus gedungnya ini waktu itu kan di SD nah kebetulan tahun 2000an itu kan SD di pondok gede banyak, usia SD itu kan lama-lama sedikit ya akhirnya ada siswa SD negeri yang di tinggal banyak gedung SD, yang ditinggalkan akhirnya kosong. Kemudian kita uruslah legalitasnya ke pemerintah kota untuk digunakan, baru sampai di tahap surat tanah dah hak guna pakai. Seharusnya ada Izin Mendirikan Bangunan sekolah setelah ini cuma belum diurus lagi.” (Wawancara, Senin 29 Agustus 2022)

Sedangkan jawaban yang diberikan oleh Bapak Abdul Muthi Bosih selaku kepala sekolah SMP Yamad sebagai subjek dalam penelitian ini mengatakan bahwa:

“ Karena memang yang pertama masalah dana yang kedua memang saat itu kan belum ditekankan aturan-aturan seperti itu belum disosialisasikan ke masyarakat secara detail belum paham kemudian juga yang memang yang yang pendirinya juga belum paham banget yang penting mah bisa

mendirikan sekolah dulu sehingga sampai saat ini belum punya IMB karena yaitu dari dulunya kurang kurang pelayanan kurang perhatian dari pihak yayasan sebetulnya sih dari pihak sekolah mah sangat dibutuhkan karena setiap akreditasi kan ditanya ini gedung mana IMBnya” (Wawancara, Jum’at 26 Agustus 2022)

Bapak Muhammad Yasir selaku kepala sekolah SMPI Nurul Hikmah 2 sebagai subjek dalam penelitian ini juga mengatakan bahwa:

“Belum adanya IMB kita juga secara spesifik tidak mengetahui karena yang mengurus itu yayasan, terus yang kedua juga kita kurang berkepentingan karena kita manajemen sekolah kan enggak berurusan sama IMB kan ya jadi ya kita enggak lebih mengetahui itu, kecuali izin memipin, kemudian BOS, kalau memang harus melampirkan IMB ya kita juga harus melampirkan ” (Wawancara, Selasa 20 September 2022)

Berdasarkan hasil penelitian diatas, para informan memberikan pernyataan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab sekolah-sekolah tersebut belum memiliki IMB yaitu seperti sekolah yang didirikan jauh sebelum adanya Peraturan Walikota Kota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 sehingga sampai saat ini sekolah tersebut tidak memiliki IMB.

#### 4.2.3 Dampak Sekolah Akibat Tidak Memiliki IMB

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 terdapat pasal 4 yang menjelaskan bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam pendirian satuan pendidikan jenjang TK/TKLB, SD, SMP adalah persyaratan administratif yang didalamnya harus terdapat Izin Mendirikan Bangunan. Seharusnya dengan tidak memiliki IMB maka akan memberikan dampak terhadap sekolah. Namun justru berbeda yang peneliti temukan di lapangan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama Ibu Siti Munawaroh selaku Kepala Sekolah SMP Al Ikhlas sebagai subjek dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa,

“Selama ini nggak terlalu berpengaruh sih kalo nggak ada IMB tapi mungkin kalau emang arahan harus wajib memiliki ya apa salahnya kita harus punya, juga sebagai bentuk ke taatan terhadap kebijakan yang berlaku” (Wawancara, Selasa 30 Agustus 2022)

Selain itu Ibu Tati Kustini selaku kepala sekolah SMP PGRI sebagai subjek dalam penelitian ini juga memberikan jawaban yang menyatakan bahwa:

“Akreditasi sekolah ini B. waktu dulu yang penting ada tanah itu kalau sertifikat kan sewa aja sekolah kan bisa sewa tanah, bisa ke pemerintah, bisa ke pihak lain” (Wawancara, Senin 29 Agustus 2022)

Sedangkan jawaban yang diberikan oleh Bapak Abdul Muthi Bosih selaku kepala sekolah SMP Yamad sebagai subjek dalam penelitian ini mengatakan bahwa:

Kalau boleh tau, apakah pemerintah tidak menanyakan perihal IMB yang belum ada ini?

“Pernah di tanyakan waktu ada bantuan dari pemerintah saat di akreditasi perihal kepemilikan IMB, jadi waktu itu sekolah kami pas di nilai tim asesor belum memiliki IMB jadi mempengaruhi akreditasi aja tapi yang baru bangun itu sangat ditekankan” (Wawancara, Selasa 20 September 2022)

Namun Bapak Muhammad Yasir selaku kepala sekolah SMPI Nurul Hikmah 2 sebagai subjek dalam penelitian ini mengatakan bahwa:

Kalau boleh tau, apakah pemerintah tidak menanyakan perihal IMB yang belum ada ini?

“Belom ada sih belum kali ya belum ada dampak yang gimana-gimana. Cuma ada beberapa bantuan dari pemerintah yang wajib juga melampirkan IMB” (Wawancara, Selasa 20 September 2022)

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa subjek penelitian dalam hal ini sekolah-sekolah yang belum memiliki IMB hanya merasakan dampak terlebih dari Dinas Pendidikan di Akreditasi sekolah maupun beberapa bantuan dari pemerintah untuk sekolah, sementara dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum Memberikan sanksi yang tegas.

#### 4.2.4 Sanksi oleh Pemerintah Terhadap Sekolah yang Tidak Memiliki IMB

Di dalam Peraturan Walikota No 69 tahun 2017 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Bab VII pasal 23 di jelaskan bahwa :

- (1) Penutupan satuan pendidikan merupakan pencabutan izin operasional karena tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (2) Penutupan satuan pendidikan merupakan penghentian kegiatan atau penghapusan satuan pendidikan baik secara bertahap atau keseluruhan.
- (3) Penutupan satuan pendidikan dilakukan apabila : a. satuan pendidikan sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; b. satuan pendidikan sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama Bapak Rian Subagyo bahwa teguran atau sanksi yang diberikan oleh pihak DPMPTSP terhadap bangunan sekolah yang belum memiliki IMB diungkapkan seperti berikut:

“Jadi dalam hal ini DPMPTSP ini sifatnya administrasi, administrasi perizinan ya. Nah administrasi perizinan dalam hal penerbitan IMB tidak terlepas dari arahan teknis atau rekomendasi teknis dari beberapa dinas teknis. Untuk IMB dinas teknisnya adalah Dinas Tata Ruang, sebenarnya ada dinas LH, Dinas Perhubungan yang mencakup dalam persyaratan IMB. Tetapi dalam hal teknis bangunan terkait dengan pengendalian dan pengawasan ruang itu tanggung jawab Dinas Tata Ruang. Nah terkait dengan mekanisme seperti apa sih bangunan yang Belum ber IMB, seperti apa sih penegurannya, SOP nya itu nanti ranahnya dari dinas tata ruang. Ya nanti mungkin berupa teguran, kemudian diberi surat undangan dan endingnya kalau tidak ada tanggapan pasti penyegelan” (Wawancara, Senin 8 Agustus 2022)

Namun penjelasan yang disampaikan oleh pihak DPMPTSP diatas tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Siti Munawaroh selaku Kepala Sekolah SMP Al Ikhlas sebagai subjek dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa:

Apa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah (Dinas PTSP) terhadap sekolah karena tidak memiliki IMB? Pernahkah sekolah ini mendapatkan teguran atau sanksi dari pemerintah karena tidak memiliki IMB?

“Kalau itu engga ada sih karena kita surat-surat yang resmi Alhamdulillah lengkap terkecuali hanya IMB yang kita belum ada, misalnya kita kalau ada bantuan gitu ada lampiran ya kita gak pernah dipermasalahkan malah kita termasuk yang lengkap” (Wawancara, Selasa 29 September 2022)

Selain itu Ibu Tati Kustini selaku kepala sekolah SMP PGRI sebagai subjek dalam penelitian ini juga memberikan jawaban yang menyatakan bahwa:

Apa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah (Dinas PTSP) terhadap sekolah karena tidak memiliki IMB? Pernahkah sekolah ini mendapatkan teguran atau sanksi dari pemerintah karena tidak memiliki IMB?

“Sejauh ini belum ada sih. Tapi mungkin kedepannya udah mulai ya karena pemerintah kota sekarang udah mulai cari-cari nih sekolah yang menggunakan fasos atau fasilitas sosiasal ini” (Wawancara , Senin 29 Agustus 2022)

Kemudian Bapak Abdul Muthi Bosih selaku kepala sekolah SMP Yamad sebagai subjek dalam penelitian ini mengatakan bahwa:

Apa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah (Dinas PTSP) terhadap sekolah karena tidak memiliki IMB? Pernahkah sekolah ini mendapatkan teguran atau sanksi dari pemerintah karena tidak memiliki IMB?

“Kalau buat soal yang belum memiliki IMB itu belum ada sanksi keras dari pemerintah cuman sebatas memengaruhi akreditasi aja, tetapi untuk sekolah yang baru dibuat di atas tahun 2010 bangunan itu sangat ditekankan kalau yang udah bangun mah kan gimana tapi seharusnya diurus cuma kan kita berkaitan dengan dana berkaitan dengan kita yang lebih urgen dulu yang kita utamakan” (Wawancara, Jum’at 26 Agustus 2022)

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Muhammad Yasir selaku kepala sekolah SMPI Nurul Hikmah 2 sebagai subjek dalam penelitian ini yang mengatakan bahwa:

“Belum sih. Kalau untuk bantuan seperti BOS salah satunya IMB ya berarti kita enggak dapet dong. Kecuali notaris, akta jual beli, sertifikat yang paling penting tuh. Pokonya mah selama ini kita jarang atau tidak pernah berurusan dengan IMB sih, kecuali kaya akta yayasan itu sangat dibutuhkan ketika pengajuan izin pemimpin, pendirian sekolah gitu” (Wawancara, Selasa 20 September)

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa DPMPTSP adalah bidang yang bertanggung jawab dalam urusan administratif dan selalu berkordinasi dengan dinas teknisnya yaitu Dinas Tata Ruang dan Dinas Pendidikan. Sehingga ketika terdapat pengaduan, DPMPTSP akan melayani dan kemudian diserahkan kepada Dinas Tata Ruang, serta Dinas Pendidikan untuk mengambil tindakan terhadap pihak yang melanggar.